P E N E T A P A N
Nomor 735/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 735/Pdt.G/2016/ PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx** (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Rumah Orang Tuanya PENGGUGAT di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah 2 tahun lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dan tinggal di Rumah yang dibangun bersama dan/atau tanggung renteng oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga PENGGUGAT maupun TERGUGAT berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

3. Bahwa lama waktu perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sampai dengan saat ini yakni kurang lebih selama 4 tahun, dan selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak/belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan rumah tangga bersama selalu dipenuhi dengan percekcokan dan/atau pertengkaran;
5. Perlu diketahui bahwa sejak sehari setelah menikah terjadi ketidakharmonisan, dimana TERGUGAT selalu menjadikan masalah kecil yang dibesar-besarkan, setelah itu selalu terjadi percekcokan, dan kurang lebih tepatnya 1 Tahun setelah menikah terjadi percekcokan yang tidak bias dilupakan PENGGUGAT yang terjadi dirumah Orang Tua PENGGUGAT di Lantai 2, setelah habis dipukuli oleh TERGUGAT, TERGUGAT kemudian mengunci dan/atau mengurung PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT dikamar berdua dan menghancurkan Handphone milik PENGGUGAT, agar PENGGUGAT tidak melaporkan tindakan TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT, terjadinya percekcokan tersebut karena PENGGUGAT kedapatan sms dari Wanita Lain ke Handphone Milik TERGGUGAT, yang isinya menjurus pada Perselingkuhan karena PENGGUGAT cemburu dengan adanya sms wanita lain tersebut, yang diklarifikasi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menjelaskan kondisi yang sebenarnya sehingga terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, setelah kejadian tersebut TERGUGAT memohon minta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, bahkan telah dibuatkan surat pernyataan (Terlampir) dimana TERGUGAT tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT tetap mengulangi perbuatannya lagi setiap terjadi percekcokan disertai dengan memukul PENGGUGAT, seterusnya jika terjadi permasalahan yang kecil, selalu dibesar-besarkan TERGUGAT dan TERGUGAT selalu memukul PENGGUGAT, dan puncak pertikaiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, yang disaksikan Ibu PENGGUGAT (Ibu **xx**) dan Om (**xxx**) dan Adeknya PENGGUGAT (**xxxx**) dan Karyawan - karyawan yang bekerja di tempat Orang Tua PENGGUGAT (**xxxx** dan **xxxxx**), dimana PENGGUGAT dipukuli oleh TERGUGAT serta memukul Ibunya PENGGUGAT, sampai dengan saat ini kondisi PENGGUGAT masih dalam kondisi kurang sehat baik mengalami luka memar di kaki sebelah kanan, selahu di punggung kiri dan masih terdapat benjolan di kepala bagian atas;

6. Perlu diketahui bahwa pada waktu terjadinya Percekcokan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (PENGGUGAT lupa waktu terjadi Pertengkarannya), TERGUGAT pernah menggunting dan/atau merusak Buku Nikah, dan PENGGUGAT pernah diancam oleh TERGUGAT saat bertengkar dengan bahasa “Perempuan yang seperti ini bagusnya di SIKAT saja”, bahkan “kamu mau saya bunuh dan dicelupkan ke dalam Bak …..!!!”;
7. Menurut PENGGUGAT rata-rata penyebab terjadinya Pertikaian disebabkan karena TERGUGAT pulang kerumah selalu tercium bau Alkohol karena PENGGUGAT Pernah mendapati TERGUGAT di Diskotik (Hiburan malam) dan TERGUGAT sendiri mengakuinya dengan berbagai macam alasan-alasan karena Pekerjaan TERGUGAT;
8. Bahwa sebelum menikah, PENGGUGAT dalam kondisi Sehat Jasmani dan Rohani dan tidak ada mengalami Penyakit kewanitaan, setelah menikah tiba-tiba PENGGUGAT mengalami Sakit pada bagian Kemaluan PENGGUGAT, setelah diperiksa di dr. Darwis di Apotik Kimia Farma, , ternyata menurut Dokter bahwa PENGGUGAT mengidap Penyakit Herpes (Penyakit seperti Sariawan pada Kemaluan PENGGUGAT), ketika PENGGUGAT bertanya kepada dokter tersebut perihal penyebab timbulnya penyakit tersebut, dijawab oleh dokter yakni disebabkan karena Perilaku Seksual Pasangan yang Kotor, dari Kondisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT sampai dengan saat ini mengidap Penyakit Herpes yang mengalami Cacat badan (dalam hal ini kemaluan), sehingga PENGGUGAT mengalami Penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalani kehidupan layaknya seorang Istri;

9. Bahwa dari Kronologis tersebut, sejak awal Pernikahan yang terjadi Pertikaian tersebut, PENGGUGAT telah sabar dan menganggap bahwa TERGUGAT adalah jodohnya dan berharap dapat memberikan kasih sayang yang sepatutnya kepada PENGGUGAT, namun lama kelama'an PENGGUGAT merasa tersiksa lahir dan batin, sakit hati dengan semua perbuatan dan tingkah laku TERGUGAT, dimana jika didiamkan akan menimbulkan pertikaian yang tiada akhir dan dapat mempengaruhi Psikologi dan Mental PENGGUGAT dan merasa sudah tidak dapat memaafkan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT memiliki keputusan yang bulat untuk berpisah dengan TERGUGAT, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga PENGGUGAT merasa Perceraian adalah jalan terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT menyimpulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
    a) TERGUGAT selalu menjadikan masalah kecil yang dibesar-besarkan dan sering berkata kasar kepada PENGGUGAT dan tidak pernah menerima nasehat dari PENGGUGAT;
    b) TERGUGAT sering minum-minuman Keras (Alkohol) dan sering ke Diskotik (Hiburan malam) dan berselingkuh;
    c) TERGUGAT sering menyakiti badan/fisik dengan cara memukul PENGGUGAT, Mengurung PENGGUGAT dan merusak barang milik PENGGUGAT;
    d) Tindakan TERGUGAT yang sering minum-minuman Keras (Alkohol) dan sering ke Diskotik (Hiburan malam) dan berselingkuh yang menyebabkan PENGGUGAT mengidap Penyakit Herpes yang mengalami Cacat badan (dalam hal ini kemaluan), sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT mengalami Penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalani kehidupan layaknya seorang Istri;

11. Bahwa dari terjadinya Pertikaian yang terakhir yakni pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, PENGGUGAT pergi meninggalkan Rumah yang dibangun oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena ketakutan PENGGUGAT jika disiksa lagi oleh TERGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT merasa jika dirinya melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian dengan dalil KDRT/Penganiayaan, PENGGUGAT merasa tindakan tersebut sia-sia karena PENGGUGAT menganggap TERGUGAT kebal hukum karena telah memiliki banyak teman di Kepolisian;
13. Bahwa sampai dengan saat ini, PENGGUGAT mengalami tekanan Mental dan Psikologi dengan adanya ancaman TERGUGAT tersebut, bahkan takut menemui TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT dalam hal ini didampingi serta dibela kepentingannya oleh seorang Pengacara;
14. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, apabila perkawinan ini masih terus dipertahankan maka baik PENGGUGAT dan TERGUGAT akan semakin menderita lahir batin;
15. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT : QURAIS Bin ISMAIL (Alm), terhadap PENGGUGAT : KISNA HARDINI Binti H. ABIDINSYAH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr.H.Sukri HC,M.H., dan berhasil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara nomor 735/Pdt.G/2016/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Drs.Zulkifli	Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

J u m l a h	Rp. 191.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 18 Oktober 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)